

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis/Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis.¹ Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.²

3.3. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari 2 (Dua) bahan data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1) Bahan Hukum Sekunder

Definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

² M, Hariwijaya. 2017. Metodologi dan Teknik Peulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Yogyakarta: Diandra Kreatif. hlm. 31.

- a) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- b) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- c) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- d) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- e) Artikel atau tulisan para ahli;
- f) Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

- 2) Bahan hukum primer dalam penelitian ini:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - d) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang baik, dalam penelitian ini dipergunakan beberapa cara pengumpulan data, yaitu *Library Research* yang merupakan suatu studi kepustakaan yaitu dengan mempergunakan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam melakukan penelitian sebagai

bahan dalam menyusun skripsi, kemudian dengan cara *documentary research* yang berupa berkas-berkas yang penting sebagai pendukung dalam menyusun skripsi. Dalam penelitian ini yang digunakan hanya *library research* atau studi kepustakaan.

Adapun data-data yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Data arsip atau dokumen yang berhubungan dengan judul skripsi.
- 2) Data resmi dari instansi terkait yang peneliti peroleh.

3.5. Metode Penyajian Data

Setelah berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, peneliti kemudian akan mengolah, menyusun, dan menyajikan data secara ilmiah dalam bentuk uraian. Dalam proses pengolan data, apabila terdapat data yang kurang relevan maka akan diabaikan agar data yang telah diperoleh mudah dipahami.³

3.6. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Semua data yang terkumpul secara keseluruhan baik itu berupa studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana

³ Ronny Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 40

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁴ Adapun bahan analisis penelitian ini adalah Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 147.

